
**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENEMPATAN, PERLINDUNGAN, DAN
PEMBINAAN TENAGA KERJA ASAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN
2015-2017**

Siti Hidayatul Jumaah

Universitas Muhammdiyah Yogyakarta,
Jln. Brawijaya Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Telp (0274) 387646
Email: hidayatulju@gmail.com, HP. 082340087379

Rahmawati Husein

Universitas Muhammdiyah Yogyakarta,
Jln. Brawijaya Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Telp (0274) 387646
Email: amahusein@yahoo.com, HP. 0811255051

Abstract

East Lombok is a region with the greatest number of Indonesian Migrant Workers shipment. The main factor that encourages the highest number of shipment is because of the desire to get more income. The amount of device which received by state or region of origin become one of positive impact from Indonesian Migrant Workers shipment. Beside that, by working overseas, Indonesian Migrant Workers could solve various family economic problems. However, Indonesian Migrant Workers shipment also have a negative impact, neither for Indonesian Migrant Workers individually nor for their families. Negative impact for Indonesian Migrant Workers individually could be seen from the number of problems that afflict the Indonesian Migrant Workers since pre, during, and after the placement. In order to solve those problems, regional government had done an effort through the issued of Regional Regulation Number 12 the year of 2006 which set about placement and protection for Indonesian Migrant Workers from East Lombok.

This study aimed to evaluate policy implementation of regional government in order to solve Indonesian Migrant Workers problems in East Lombok. The method in this research is a qualitative method with descriptive approach, with an in-depth interview as the data collection technique and Focus Group Discussion.

The results show that the implementation of the policy when viewed from the effort evaluation that assesses the input, indicates that: the allocation of human resources used is low in quantity and quality, time allocation also shows the process of handling the problems of labor migrants are slow, while the allocation of costs shows the inability of policy implementers in utilizing the high budget. Judging from the evaluation process found that the implementation of the policy has not been effective and efficient. This is caused by the low quality of policy implementers to create methods of handling the problems of migrant workers in accordance with the conditions of society, no cooperation or collaboration between related agencies, and the high input budget allocated is not proportional to the output produced. Judging from the performance evaluation, obtained results that have not been optimal because there are still many problems of Indonesian Workers who cannot be solved. Judging from the impact evaluation, it was found that: the implementation of the policy has not produced a significant impact on the problems of migrant workers and the families, the impact of policy on the outside group also shows that the policy does not facilitate them in assisting the problems of Indonesian Workers, is not expected to be seen through the Passport Building Service Unit which not only facilitates the making of passports, but also increases the number of illegal labor migrants.

Based on the results of this study, the authors provide some suggestions, namely: local governments need to increase the regulation of "calo/tekong" and regulations on the procedure to make a complaint, improve human resources competencies, especially to handle the problems of migrant workers, need to be added material about the mechanisms to be taken for migrant workers who are experiencing problems, and also need to increase oversight of budget usage.

Keywords: Public policy evaluation, problems of migrant workers, impact.

Abstrak

Lombok Timur merupakan daerah dengan jumlah pengiriman TKI terbesar. Faktor utama yang mendorong tingginya jumlah TKI adalah faktor ekonomi, yaitu keinginan memperoleh penghasilan yang lebih. Banyaknya devisa yang diterima oleh negara dan daerah asal menjadi salah satu dampak positif dari pengiriman TKI. Selain itu, dengan bekerja di luar negeri, TKI juga mampu memecahkan permasalahan ekonomi keluarga. Namun, pengiriman TKI nyatanya juga memiliki dampak negatif, baik bagi individu TKI maupun bagi keluarga yang ditinggalkan. Dampak negatif bagi individu TKI terlihat dari banyaknya masalah yang menimpa mulai dari pra, selama, sampai pasca penempatan. Sedangkan bagi keluarga TKI, bekerja di luar negeri dapat mempengaruhi ketahanan rumah tangga. Dengan demikian, maka pemerintah daerah telah melakukan sebuah upaya melalui terbitnya Perda No. 12/2006 yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI asal Lombok Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan TKI di Lombok Timur. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap TKI yang pernah mengalami masalah selama proses migrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan jika dilihat dari evaluasi usaha yang menilai input, menunjukkan bahwa: alokasi SDM yang digunakan rendah secara kuantitas dan kualitas, alokasi waktu juga menunjukkan proses penanganan masalah TKI yang lamban, sedangkan alokasi biaya menunjukkan ketidakmampuan pelaksana kebijakan dalam memanfaatkan tingginya anggaran yang ada. Dilihat dari evaluasi proses ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan belum efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas para pelaksana kebijakan untuk menciptakan metode penanganan masalah TKI yang sesuai dengan kondisi masyarakat, tidak ada kerjasama maupun kolaborasi antara instansi terkait, serta tingginya input anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan output yang dihasilkan. Dilihat dari evaluasi hasil, maka diperoleh hasil yang belum optimal, sebab masih banyak permasalahan TKI yang belum dapat diselesaikan. Dilihat dari evaluasi dampak, ditemukan bahwa: pelaksanaan kebijakan belum menghasilkan dampak yang signifikan pada masalah-masalah TKI dan keluarga, dampak kebijakan pada kelompok di luar sasaran juga menunjukkan bahwa adanya kebijakan tidak mempermudah mereka dalam melakukan pendampingan masalah-masalah TKI, sedangkan dampak yang tidak diharapkan dapat dilihat melalui adanya Unit Layanan Pembuatan Paspor yang tidak hanya memberi kemudahan pengurusan paspor, namun juga dapat meningkatkan jumlah TKI ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu: pemerintah daerah perlu menambah regulasi mengenai calo/tekong dan regulasi mengenai prosedur untuk melakukan pengaduan, meningkatkan kompetensi SDM khususnya dalam melakukan penanganan masalah TKI, perlu ditambah materi tentang mekanisme yang harus ditempuh TKI ketika mengalami masalah, dan perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Kata Kunci: Evaluasi kebijakan; masalah TKI; dampak.


A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran, sebagaimana BPS menyebutkan bahwa pada bulan Februari 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (PTP) di Indonesia mencapai angka 5,33 persen atau 7,01 juta orang. Tingginya angka tersebut menyebabkan perlu adanya sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari banyaknya pengangguran, salah satunya adalah dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

Data dari BNP2TKI menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun (2012-2016) jumlah TKI cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan moratorium pengiriman TKI di dua Negara, yaitu Arab Saudi dan Malaysia. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih terbilang besar. Berikut adalah grafik pengiriman TKI tahun 2011-2016:

Grafik 1: Jumlah Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tahun 2012-2016



Sumber: (LAKIPBNP2TKI, 2016)

Dari jumlah di atas, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah dengan jumlah pengirim TKI terbesar keempat setelah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Total penempatan TKI asal NTB pada tahun 2016 mencapai 40.415 orang, dengan jumlah tenagakerjalaki-laki sebesar 33.827 orang dan perempuan 6.588 orang. Sementara itu, berdasarkan 25 kabupaten-

kota di Indonesia, Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penempatan terbesar, yaitu mencapai 19.274 orang di tahun 2016. Berikut adalah tabel penempatan TKI di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2016, yaitu:

Tabel 1: Penempatan TKI Asal Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Total
1.	2012	19.936
2.	2013	33.287
3.	2014	29.510
4.	2015	25.772
5.	2016	19.274
Total		127.779

Sumber: (LAKIP BNP2TKI, 2016)

Tingginya jumlah pengiriman TKI ke luar negeri akan berdampak pada jumlah remitansi yang diterima oleh pemerintah di daerah asal. BNP2TKI mencatat jumlah remitansi yang dihasilkan TKI pada tahun 2015 mencapai angka US\$9,429 atau kurang lebih Rp 98,015 triliun, sedangkan di tahun 2016 mengalami penurunan sejumlah US\$ 8,85. Sementara itu, sebagai daerah dengan jumlah penempatan TKI yang terbesar, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah remitansi yang diterima oleh pemerintah daerah NTB pada tahun 2016 mencapai Rp 1,76 triliun, dan pada bulan Maret 2017 mencapai Rp 347,9 milyar dengan penyumbang terbesar adalah Kabupaten Lombok Timur sebanyak Rp 67 milyar atau 24,71%, disusul oleh Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah Rp 62 milyar atau 22,60%, Kabupaten Sumbawa Rp 34 milyar, Kabupaten Lombok Barat Rp 24 milyar, dan Kota Bima Rp 2 milyar (www.suarantb.com, 2017).

Selain berdampak positif pada penerimaan negara dan daerah asal, remitansi yang dihasilkan oleh para TKI juga mampu untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonomi keluarga, misalnya: untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga, kebutuhan pendidikan anak,

bahkan juga kebutuhan untuk membangun atau merenovasi rumah. Selain itu, remitansi yang dibawa TKI juga tidak hanya berupa uang/materi, melainkan juga berupa wawasan pengetahuan dan pengalaman kerja yang nantinya akan bermanfaat bagi TKI itu sendiri (Novianti, 2016).

Berdasarkan beberapa dampak positif di atas, nyatanya pengiriman TKI juga tidak terlepas dari dampak negatif. Adapun dampak negatif yang dirasakan langsung oleh individu yang menjalaninya sangat beragam, mulai dari adanya masalah-masalah seperti gaji yang tidak dibayarkan, penganiayaan, bahkan sampai pelecehan seksual.

Dari masalah-masalah tersebut, Provinsi NTB menduduki peringkat ke 2 (dua) setelah Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pengaduan terbesar, yaitu mencapai 2.478 pengaduan dalam kurun waktu 2011-2016. Sementara itu, jumlah pengaduan berdasarkan 25 kabupaten/kota, Lombok Timur menempati posisi ke-8 (delapan) dengan total pengaduan dari tahun 2011-2016 sebesar 577. Adapun permasalahan yang paling banyak dialami oleh para TKI asal Lombok Timur adalah masalah deportasi dari negara tujuan yang disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen (TKI berangkat melalui jalur non-prosedural/ilegal) dan TKI sudah melampaui batas waktu tinggal (*overstay*).

Sebagai daerah dengan jumlah pengiriman TKI terbesar, Provinsi NTB pada dasarnya telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Sementara itu, Kabupaten Lombok Timur juga telah memberikan upaya perlindungan kepada para TKI dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penempatan, Perlindungan, dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur. Meskipun demikian, upaya tersebut nyatanya tidak mengurangi permasalahan yang terjadi, bahkan permasalahan TKI di Lombok Timur cenderung meningkat.

Masih tingginya permasalahan TKI di Lombok Timur dapat dilihat dari banyaknya TKI yang berangkat melalui jalur non prosedural (ilegal), sehingga banyak dari mereka kemudian mendapat masalah di negara tempat mereka bekerja. Disnaker Provinsi NTB mencatat jumlah TKI ilegal yang kemudian dideportasi dari Malaysia mencapai 3.310 orang pada tahun 2014, dan jumlah tersebut didominasi oleh TKI asal Lombok Timur sebanyak 1.324 orang (DPR, 2015). Sementara itu, pada Januari 2017, Disnaker menyebutkan sebanyak 348 orang TKI dideportasi karena memiliki dokumen pemberangkatan yang prosedural (ilegal), kemudian pada Februari hingga Juli 2017, 763 orang TKI dipulangkan karena *overstay*, dan sebagian besar diantaranya adalah TKI asal Lombok Timur, yaitu 490 TKI dan 62 TKW (Suara NTB, 2017).

Tabel 2: Kasus/Permasalahan TKI Asal Lombok Timur saat Bekerja di Luar Negeri

Nama/Tempat Bekerja	Kasus/Masalah
2011: Saripatun Hikmah (Yordania)	- Meninggal dunia di Yordania karena sakit, - walnya akan bekerja di Malaysia, namun dialihkan ke Yordania tanpa alasan yang jelas, - Berangkat melalui jalur ilegal (calo) yang ada di Lombok, kemudian diserahkan ke PPTKIS yang ada di Jawa.
2012: Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noon (Malaysia)	Meninggal dunia akibat tembakan aparat Malaysia, dan saat diotopsi ketiganya juga sudah kehilangan organ tubuhnya.
2015: Norfia Linda (Malaysia)	- Mengalami penyiksaan dan dibuang ke hutan oleh majikannya. - Dijanjikan gaji 800 Ringgit per bulan (sekitar Rp. 2,8 juta), namun gaji tersebut belum dibayar karena Norfia baru bekerja selama 1 bulan, bahkan gaji untuk 3 bulan pertama digunakan untuk membayar biaya calo pengiriman TKI. - Menjadi TKI ilegal (non-prosedural) dengan menggunakan visa turis.
2016: Samsudin, dan Ahmad Suparlan (Malaysia)	- Menjadi korban kapal tenggelam yang mengangkut TKI untuk menyeberang dari Malaysia menuju Batam, kepulauan Riau. - Melampaui izin tinggal (<i>oversaty</i>) di Malaysia sehingga pulang melalui jalur ilegal
2017: Sehabudin (Amaq Enul) (Malaysia)	Merupakan TKI ilegal, dan menjadi korban kriminalitas salah satu rekannya
2017: Nape Urohman Mahuni (Malaysia)	Merupakan TKI non prosedural, dan mengalami patah tulang dan cacat seumur hidup akibat kecelakaan lalu lintas saat bekerja di Malaysia

Sumber: Olah data sekunder

Berdasarkan beberapa permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan TKI di Lombok Timur, dan menganalisis bagaimana dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap permasalahan TKI baik permasalahan yang dirasakan oleh individu TKI maupun keluarga TKI. Selain itu, dari sisi teoritik, penelitian ini juga mencoba untuk menjawab kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya lebih banyak membahas objek TKI itu sendiri, dan membahas kebijakan-kebijakan TKI yang berada di pusat. Sedangkan penelitian ini mencoba untuk mengkaji kebijakan pemerintah di level daerah (khususnya tingkat kabupaten), dimana kajian tersebut bersifat dua arah, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan.

Evaluasi Kebijakan

Anderson mengartikan evaluasi kebijakan secara lebih luas, yakni kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dari definisi tersebut, Winarno kemudian memandang evaluasi kebijakan sebagai suatu kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir dalam proses kebijakan, melainkan juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan dampak kebijakan (Winarno, 2012).

Subrsono (2011) selanjutnya memaparkan tujuan evaluasi kebijakan publik secara lebih rinci. Adapun tujuan-tujuan tersebut, yakni:

a) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat

diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

- b) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c) Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan, yakni mengukur seberapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan.
- d) Mengukur dampak suatu kebijakan, baik positif maupun negatif.
- e) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan dengan membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f) Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang.

Sementara itu, Howlet dan Ramesh (dalam Nugroho, 2012) mengelompokkan evaluasi kebijakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif - anggaran, efisiensi biaya - dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan:
 - a. *Effort evaluation*, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan
 - b. *Performance evaluation*, yang menilai keluaran (*output*) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan
 - c. *Adequacy of performance evaluation* atau *effectiveness evaluation*, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan
 - d. *Efficiency evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut
 - e. *Process evaluations*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.
- 2) Evaluasi judicial, evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran

konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.

- 3) Evaluasi politik, menilai sejauhmana penerimaan konstituen terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Selain itu, Bridgman dan Davis (dalam Badjuri dan Yuwono, 2003) menyebutkan empat indikator utama untuk mengevaluasi kebijakan, yaitu:

1. Indikator *Input* (masukan) memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang dipeperluan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator *Process* (proses), memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektifitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator *Output* (keluaran), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya, berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. Indikator *Outcome* (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

B. Metode Penelitian

Ditinjau dari permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di daerah dengan dengan kantorng TKI terbesar, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu teknik wawancara mendalam yang dilakukan terhadap beberapa narasumber yang berkaitan dengan masalah penelitian, meliputi: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, BP3TKI Mataram, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Desa, PPTKIS, dan NGO yang fokus pada permasalahan buruh migran.

Selain itu, untuk melihat dampak kebijakan, pengumpulan data juga dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap individu TKI maupun eks-TKI yang telah berangkat dari tahun 2012 dan pernah mengalami masalah selama proses migrasi (pra, selama, maupun pasca penempatan). Teknik pengambilan sampel untuk peserta FGD dilakukan dengan teknik *snowball sampling*, dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari beberapa pihak, yaitu pemerintah desa dan LSM. Setelah menemukan kriteria peserta yang sesuai, maka peserta tersebut selanjutnya merekomendasikan warga lain untuk bergabung dalam FGD.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan tahapan analisis menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014) yang terdiri dari: *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion darwing/verivication*.

C. Hasil dan Pembahasan Evaluasi Usaha

Input Sumber Daya Manusia.

Dalam rangka mencapai hasil kebijakan publik yang maksimla, maka diperlukan SDM yang cukup baik secara kualitas maupun kuantitas. *Pertama*, secara kuantitas jumlah SDM yang menanganani masalah TKI di Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur dpaat dilihat sebagai berikut:

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram.

Tabel 1: Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENGGAT/GOL.	PEJABAT STRUKTURAL	PEJABAT FUNGSIONAL
SD : 1	I : 2	Eselon : 1	Fungsional Instruktur : 7
SLTP : 1	II : 17	Eselon : 1	
SLTA : 20	III : 25	Eselon : 3	
D.I - : -	IV : 8	III/a	
D.III		Eselon : 10	
D.IV : 1	IV/a		
S.1 : 25	Eselon : 1		
S.2 : 4	IV/b		
S.3 : -	Eselon : -		
	V/a		
	Eselon : -		
	V/b		
Jumlah : 52	Jumlah : 52	Jumlah : 45	

Sumber: LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur

Dari jumlah total SDM di Disnakertrans, hanya ditugaskan 3 personil untuk mengurus masalah penempatan maupun perlindungan. 3 personil tersebut terdiri dari 1 orang kepala seksi, dan 2 orang staf yang mengurus administrasi dan wawancara TKI. Jika dilihat dari tingginya jumlah penempatan dan permasalahan TKI di Lombok Timur, maka input SDM tersebut sangat kurang karena tidak sebanding dengan permasalahan yang ada.

Untuk mengatasi masalah TKI di Lombok Timur, Disnaker tidak bisa bekerja sendiri, karena penyelesaian kasus yang ada di Disnaker hanya terbatas pada kasus tertentu, sehingga BP3TKI Mataram disini juga memiliki peranan yang penting. Adapun jumlah SDM yang bertugas untuk melakukan perlindungan TKI adalah:

Table 2: Jumlah Sumber Daya Manusia BP3TKI Mataram

Bagian/Seksi	Jumlah	Pangkat/Gol				Struktural		Status Kepegawaian	
		I	II	III	IV	ES III	ES IV	PNS	CPNS
Kepala BP3TKI	1	-	-	-	1	1		1	-
Sub. Bagian Tata Usaha	7	-	-	7	-	-	1	7	-
Seksi Penyiapan Penempatan	9	-	-	9	-	-	1	9	-
Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan	7	-	1	6	-	-	1	7	-
Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program	4	-	-	4	-	-	1	4	-
Total	28	-	1	26	1	1	4	28	-

Dari data di atas, jumlah SDM BP3TKI Mataram yang khusus mengatasi masalah TKI terdiri dari 7 personil, sehingga jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah permasalahan yang masuk untuk setiap bulannya, yaitu mencapai 50 kasus TKI (Lakip BP3TKI Mataram, 2017).

Kedua, dari sisi kualitas SDM yang ada di Disnaker maupun BP3TKI Mataram memiliki kemampuan yang rendah, dimana mereka cenderung hanya menjalankan tugas dan fungsi yang sudah ditentukan tanpa adanya motivasi untuk melakukan inovasi sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, rendahnya kemampuan SDM untuk memahami kondisi negara penempatan menjadi salah satu kendala untuk melakukan mediasi maupun advokasi dalam penanganan masalah TKI selama penempatan.

Winarno (2012) menyebutkan bahwa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, maka pemerintah daerah seharusnya dapat meningkatkan SDM baik melalui penambahan jumlah personil, maupun dengan meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai secara maksimal.

Input Waktu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam mengatasi masalah TKI membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya bagian khusus untuk mengaduan baik dari Disnaker maupun BP3TKI Mataram yang ada di Lombok Timur (Wawancara NGO, 21 Maret 2018). Selain itu, dalam melakukan pelaporan, kurangnya data-data TKI yang mengalami masalah, terutama TKI non prosedural menjadi kendala untuk mempercepat proses penyelesaian masalah (Wawancara BP3TKI Mataram, 19 Maret

2018). Disisi lain, rendah SDM sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya juga turut mempengaruhi lambatnya penanganan masalah TKI.

Dengan demikian, maka penting untuk menambah input SDM baik secara jumlah maupun secara kompetensi, dengan tujuan agar penyelesaian masalah TKI dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Disamping itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama bersama BP3TKI Mataram dalam rangka menciptakan ruang pengaduan yang bisa dijangkau dengan mudah dan cepat oleh para TKI yang mengalami masalah.

Input Biaya. Dilihat dari input biaya yang dialokasikan menunjukkan jumlah yang cukup besar. Namun ketika dianalisis, ditemukan bahwa input anggaran belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menjalankan kebijakan penanganan masalah TKI, sebab masih rendahnya tingkat serapan anggaran baik oleh Disnaker maupun BP3TKI Mataram.

Table 3: Penyerapan Anggaran Penanganan Masalah TKI oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2018

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2015	56.927.000	36.282.800	63,74%
2016	85.000.000	57.344.000	67,46%
2017	125.402.000	123.912.000	98,81%

Sumber: *Olah Data Sekunder.*

Tabel 4: Penyerapan Anggaran Penanganan Masalah TKI di BP3TKI Mataram Tahun 2015-2017

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2015	6.289.009.000	3.828.737.993	60,88%
2016	1.992.510.000	1.627.621.341	81,69%
2017	3.368.709.000	2.468.095.755	73,27%

Sumber: *Olah Data Sekunder.*

Tingginya serapan anggaran oleh Disnaker tahun 2017, disebabkan oleh adanya reformasi struktur organisasi, dimana mulanya Disnaker digabungkan dengan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur. Sementara serapan anggaran tertinggi di BP3TKI Mataram pada tahun

2016 disebabkan oleh penghematan yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat, sehingga BP3TKI harus merincikan anggaran secara lebih jelas dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain. Dengan demikian, maka adanya reformasi birokrasi dan rincian anggaran yang jelas berpengaruh akan memperjelas kemana saja anggaran tersebut akan digunakan.

Pemaparan tersebut sesuai dengan Kuswoyo (2011) yang menyebutkan bahwa serapan anggaran dipengaruhi oleh perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Semakin jelas perencanaan anggaran, maka pelaksanaannya akan semakin maksimal, sehingga tingkat serapan anggaran akan semakin tinggi. Dengan demikian, maka pemerintah perlu merencanakan anggaran yang baik dimana rincian peruntukan dan pelaksanaan anggaran harus dirincikan secara jelas guna mencapai serapan anggaran yang tinggi sehingga tercapai pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien.

Evaluasi Proses

Efektifitas. Dalam hal ini akan dilihat bagaimana efektifitas dari metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan TKI di Lombok Timur. Adapun metode pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Disnaker, meliputi: 1) peningkatan informasi pasar kerja di luar negeri, 2) memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen paspor, 3) perlindungan melalui prosedur yaitu perjanjian penempatan dan perjanjian kontrak kerja, 4) perlindungan melalui asuransi, 5) perlindungan melalui pembelaan dan penyelesaian sengketa, 6) pembinaan dan pendidikan keluarga TKI.

Sementara metode yang digunakan oleh BP3TKI Mataram adalah sebagai berikut: a) meningkatkan pasar kerja melalui *job info*, b) meningkatkan jumlah pengaduan melalui *crisis center*, c) meningkatkan pelaksanaan PAP, d) mediasi dan advokasi TKI bermasalah, dan

e) pemberdayaan TKI purna beserta keluarga.

Islamy (2010) menyebutkan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dengan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas dari pelaksanaan kebijakan penanganan masalah TKI masih belum efektif, sebab tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat selaku sasaran kebijakan belum bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Metode-metode pelaksanaan kebijakan tersebut, pada dasarnya telah mengacu pada Perda No. 12 Tahun 2012, namun belum menunjukkan hasil yang efektif untuk mengatasi masalah TKI. Hal ini dilihat rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi dan melakukan pengaduan yang berbasis online, dimana jika dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas dari para TKI berpendidikan SD. Selain itu, rendahnya kemampuan untuk melakukan pelaporan juga dilihat dari tidak adanya materi khusus yang diberikan mengenai mekanisme dan prosedur untuk melakukan pengaduan pada saat penyelenggaraan PAP. Selain itu, tidak efektifnya metode pelaksanaan kebijakan yang digunakan juga dilihat masih tingginya kepercayaan para TKI kepada calo/tekong dalam memberikan informasi pekerjaan maupun dalam pengurusan dokumen penempatan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa hal yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan antara lain adalah rendahnya kemampuan SDM untuk menciptakan metode yang efektif dalam melaksanakan kebijakan. Selain itu, tidak ada kerjasama dan kolaborasi antar instansi pelaksana

juga berpengaruh terhadap keberhasilan metode yang digunakan.

Salah satu hal yang menyebabkan tidak efektifnya metode pelaksanaan kebijakan tersebut adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. George C. Edward dalam Subarsono (2011) menyebutkan bahwa syarat kesuksesan pelaksanaan kebijakan adalah implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dengan demikian, maka implementor yang memiliki kualitas yang tinggi akan menciptakan metode-metode yang paling efektif untuk melaksanakan kebijakan, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara maksimal.

Selain sumber daya manusia yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, komunikasi antar organisasi juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi efektif tidaknya pelaksanaan sebuah kebijakan. Sebagaimana Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012) menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi pelaksana kebijakan. Dengan demikian, maka seharusnya Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur dapat meningkatkan kerjasama dari berbagai instansi/organisasi yang berkaitan dengan permasalahan TKI.

Adapun metode yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya adalah meningkatkan informasi pasar kerja melalui kerja sama dengan pemerintah desa, sebab desa merupakan lembaga pemerintah yang paling dengan masyarakat. Melalui pemerintah desa, bisa dibentuk sebuah tim yang secara khusus penanganan masalah TKI. Melalui tim tersebut, maka informasi mengenai pekerjaan di luar negeri dapat sampai kepada masyarakat dengan cepat dan mudah. Adanya informasi tersebut, akan

mengurangi jumlah TKI yang berangkat melalui calo, sehingga banyak masalah yang bisa dicegah oleh pemerintah daerah, misalnya: masalah penipuan terhadap TKI, maupun masalah TKI non prosedural. Melalui lembaga yang ada di tingkat desa, akan mempermudah masyarakat dalam melakukan pengaduan atau pelaporan terhadap masalah yang mereka hadapi. Sehingga pelaksanaan perlindungan kepada para TKI dapat lebih efektif.

Dengan demikian, maka pemerintah daerah seharusnya dapat meningkatkan kemampuan SDM sehingga dapat tercipta metode pelaksanaan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah TKI. Instansi pelaksana juga seharusnya mampu membangun kerjasama dan kolaborasi antar berbagai instansi, terutama kerjasama dengan pemerintah daerah, sebagai lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Adanya kerjasama akan memudahkan masyarakat untuk mengakses setiap informasi mengenai penempatan TKI, juga memudahkan mereka untuk melakukan pengaduan kepada pemerintah ketika mereka mengalami masalah.

Efisiensi. Dunn (2003) menjelaskan bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Dengan demikian, maka analisis efisiensi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan membandingkan sumber daya anggaran yang dibutuhkan dengan efektifitas dari pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa tingginya sumber daya anggaran yang digunakan tidak sebanding dengan hasil atau efektifitas yang dicapai. Berikut pemaparannya: *pertama*, peningkatan informasi pasar kerja di luar negeri oleh Disnaker menggunakan biaya sebesar Rp. 10.065.500,- untuk tahun 2015 dan Rp. 24.936.000,- untuk tahun 2017. Namun, meningkatnya jumlah anggaran tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah

output yang dihasilkan, dimana untuk tahun 2015 dan 2017 hanya menghasilkan output sejumlah 1000 orang.

Kedua, fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2015-2017) menghasilkan output sejumlah 15 kasus untuk setiap tahunnya. Sementara itu, jika dilihat dari jumlah biaya yang dikeluarkan, untuk tahun 2015 dan 2016, masing-masing mengeluarkan biaya sebesar Rp. 35.000.000,- sedangkan untuk tahun 2017 sebesar Rp. 100.402.000,-.

Ketiga, Peningkatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Tingginya input sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan PAP oleh BP3TKI Mataram nyatanya juga belum menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Hal ini dilihat dari anggaran yang dialokasikan memiliki tingkat penyerapan yang rendah. Rendahnya serapan anggaran tersebut kemudian berpengaruh pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dimana pada tahun 2015, target pelaksanaan PAP yaitu mencapai 4000 orang, namun hanya terealisasi sebanyak 28.905 orang. Begitupun pada tahun 2016, dari 35.500 orang yang telah ditargetkan, hanya tercapai 22.901 orang. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah target adalah 39.500 orang dan tercapai hanya 20.891 orang.

Keempat, Pelayanan Mediasi dan Advokasi, serta *Crisis Center*. Berdasarkan target dan capaian yang dihasilkan dalam pelaksanaan penanganan masalah TKI melalui mediasi dan advokasi, ditunjukkan hasil bahwa belum efisiennya pelaksanaan mediasi dan advokasi yang dilakukan. Hal ini dilihat dari jumlah TKI yang diadvokasi tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Adapun jumlah TKI yang mendapat pendampingan hukum pada tahun 2016 hanya mencapai 7 orang. Sementara untuk tahun 2017, hanya ada 2 kasus yang mendapat pendampingan hukum.

Kelima, Pencegahan dan Penindakan TKI Ilegal. Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa dalam pencegahan dan penindakan TKI ilegal memiliki input sumber daya anggaran yang sangat tinggi, namun input tersebut tidak sebanding dengan target yang ditentukan dan realisasi yang dicapai. Pada Tahun 2015, input anggaran sebesar Rp. 732.826.000,- hanya mampu mencegah dan menindaklanjuti 25 orang TKI ilegal. Sementara untuk tahun 2016, input anggaran menurun drastis, yaitu Rp. 19.500.000,- dengan capaian sebanyak 20 orang dari 40 target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2017, anggaran pencegahan dan penindakan TKI ilegal digabungkan dengan anggaran penanganan TKI bermasalah, yaitu sebesar Rp. 313.000.000,- dengan tingkat capaian yang sama, yaitu 20 orang. Tingginya input anggaran yang tidak sebanding dengan capaian, menyebabkan tidak efisiennya pencegahan dan penindakan TKI ilegal yang dilakukan oleh BP3TKI Mataram. Sulitnya pencegahan dan penindakan TKI ilegal, disebabkan oleh banyaknya jalur yang di bisa di lewati oleh para TKI untuk berangkat ke luar negeri.

Keenam, Penanganan TKI Bermasalah. Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan TKI bermasalah masih belum efisien, sebab tingginya input anggaran yang digunakan belum sebanding dengan output yang dihasilkan, dimana pada tahun 2015, dari 232 kasus yang ada, hanya 160 kasus yang dapat diselesaikan, padahal besaran anggaran untuk penanganan TKI bermasalah pada tahun tersebut mencaapai Rp. 222.955.000,- sementara itu, untuk tahun 2016, penanganan yang dilakukan hanya mencapai 341 dari 573 kasus yang masuk dengan pagu anggaran sebesar Rp. 164.200.000,-, sedangkan untuk tahun 2017, dari 454 kasus TKI, yang berhasil ditanganani oleh BP3TKI Mataram mencapai 364 kasus/masalah dengan jumlah pagu anggaran Rp. 313.000.000.

Ketujuh, Pemulangan dan Penanganan TKI Bermasalah, serta Operasional Pelayanan Embarkasi dan Debarkasi. Pada tahun 2015, input anggaran yang digunakan untuk melaksanakan pemulangan dan operasional pelayanan embarkasi dan debarkasi diambil dari input anggaran penanganan TKI bermasalah di atas. Dilihat berdasarkan taerget dan relaisasi yang dicapai dalam pemulangan dan penanganan TKI bermasalah maupun operasional pelayanan embarkasi dan debarkasi menunjukkan hasil yang cukup efisien, dimana pada tahun 2015 sampai 2017, capaian hasil yang diperoleh selalu lebih besar dari target yang ditentukan.

Kedelapan, Pemberdayaan TKI Purna dan Keluarga TKI. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pemeberdayaan terhadap TKI purna beserta keluarganya membutuhkan input sumber daya anggaran yang paling besar jika dibandingkan dengan penanganan masalah TKI lainnya. Namun, input sumber daya tersebut tidak dibarengi dengan hasil yang maksimal, khususnya pada tahun 2017, dimana input anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 940.799.000,- hanya menghasilkan output 300 orang dari 1300 target yang ditentukan. Dengan demikian, maka pemberdayaan TKI purna dan keluarga belum menghasilkan tingkat efisiensi yang tinggi.

Berdasarkan beberapa pemaparan tersebut, jika dilihat dari efisiensi pelaksanaan kebijakan dalam penanganan masalah TKI juga belum menunjukkan hasil yang efisien. Dunn (2003) menyebutkan bahwa efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan sumberdaya yang digunakan. Tidak efisiennya pelaksanaan kebijakan dilihat berdasarkan tingginya input sumber daya anggaran yang digunakan belum menghasilkan efektifitas kebijakan yang tinggi. Tingginya alokasi anggaran tidak dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjalankan program kebijakan yang telah

ditetapkan, sehingga banyak anggaran yang tidak terserap, yang kemudian menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan program kebijakan yang tidak maksimal.

Kurangnya serapan dana tersebut salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan penanganan masalah TKI. Sumber daya manusia yang ada tidak memiliki motivasi dan kemampuan untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pelaksanaan kebijakan khususnya dalam penanganan masalah TKI, mereka cenderung hanya menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini kemudian menyebabkan pelaksanaan kebijakan yang tidak maksimal, sehingga anggaran yang ada pemanfaatannya tidak digunakan sebaik mungkin untuk peningkatan pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan kebijakan penanganan masalah TKI juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengaduan dan pelaporan kepada pemerintah ketika mereka mengalami masalah baik pra, selama, maupun setelah penempatan. Kurangnya pengaduan tersebut kemudian menyebabkan tingkat penyelesaian masalah, baik yang dilakukan oleh Disnakertrans maupun BP3TKI Mataram menjadi begitu rendah, sehingga anggaran sudah dialokasikan juga tidak terserap dengan baik.

Rendahnya sosialisasi tersebut menunjukkan kurangnya kerjasama antara pemerintah pelaksana kebijakan dengan instansi-instansi lain yang terkait. Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur maupun BP3TKI Mataram seharusnya dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah desa, selaku lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Selain itu, kerjasama dalam meningkatkan penanganan masalah TKI juga dapat dilakukan dengan LSM yang

memiliki konsen terhadap permasalahan buruh migran di Lombok Timur. Melalui kerjasama tersebut, maka pemerintah seharusnya dapat meningkatkan sosialisasi terkait pengaduan dan pelaporan masalah TKI kepada masyarakat. Melalui sosialisasi tersebut, harapannya jumlah pengaduan TKI akan meningkat sehingga penanganan masalah TKI dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan pemaparan tersebut, seharusnya pemerintah dalam hal ini Disnakertrans maupun BP3TKI Mataram harus mampu meningkatkan komitmen pelaksanaan kebijakan sebagaimana yang telah direncanakan dan ditetapkan. Dalam rangka mencapai hak tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu, pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah desa maupun LSM untuk meningkatkan jumlah pengaduan masyarakat melalui sosialisasi, sehingga akan tercapai penanganan masalah TKI yang efektif dan efisien.

Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil merupakan evaluasi yang menilai dari sisi output (keluaran) kebijakan. Adapun output dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan pada perbandingan jumlah antara individu TKI yang mengalami masalah baik sebelum, selama maupun setelah penempatan dengan jumlah permasalahan yang berhasil diselesaikan.

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah kasus yang masuk Disnaker dari tahun 2015-2017 mencapai 45 kasus dengan jumlah kasus untuk setiap tahunnya yakni 15 kasus. Rendahnya jumlah penanganan masalah TKI di Disnaker disebabkan oleh kasus-kasus yang masuk di Disnaker hanya terbatas pada kasus-kasus tertentu, misalnya masalah pemalsuan dokumen, sehingga untuk masalah TKI yang lain, lebih banyak diadukan ke BP3TKI Mataram

(Wawancara, Lalu Taufikurrahman, tanggal 20 Maret 2018).

Adapun jumlah kasus yang masuk di BP3TKI Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5: Jumlah Masalah Pengaduan TKI Tahun 2015-2017

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Selesai	Kasus Belum Selesai
1.	2015	232	160	70
2.	2016	573	341	232
3.	2017	464	364	90

Sumber: LAKIP BP3TKI Mataram

Berdasarkan tabel di atas, dilihat dari sisi output, maka hasil pelaksanaan program kebijakan untuk mengatasi masalah TKI masih belum optimal. Hal ini dilihat dari jumlah kasus TKI yang masuk ke BP3TKI masih banyak yang belum dapat diselesaikan. Rendahnya output yang dihasilkan oleh program kebijakan, menunjukkan bahwa input baik dari sisi sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya anggaran belum berjalan secara maksimal, sehingga kurangnya input tersebut mempengaruhi hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, tidak efektif dan efisiensinya pelaksanaan program kebijakan yang telah ditetapkan, juga menjadi faktor pendorong minimnya hasil yang dicapai oleh pelaksanaan kebijakan.

Evaluasi Dampak

Dye dalam Winarno (2012) menyebutkan bahwa untuk melihat dampak dari sebuah kebijakan, maka dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu: 1) dampak kebijakan pada masalah-masalah publik atau orang-orang yang terlibat, 2) dampak kebijakan pada kelompok-kelompok di luar sasaran, 3) dampak pada keadaan sekarang dan masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, dalam mengevaluasi dampak kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi

masalah TKI di Lombok Timur, maka akan dilihat melalui beberapa aspek berikut:

Pertama, dampak kebijakan pada masalah publik. Berdasarkan beberapa metode pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, jika dilihat dari efektifitas pelaksanaannya, maka tidak satupun dari metode tersebut yang efektif dalam mengatasi masalah TKI.

Dengan demikian, maka dampak yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tidak menghasilkan dampak yang maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil FGD yang menunjukkan bahwa permasalahan TKI di Lombok Timur masih tinggi, terutama permasalahan mengenai: 1) kurangnya informasi mengenai kesempatan bekerja di luar negeri dimana informasi tersebut lebih banyak diperoleh dari calo/tekong, 2) kurangnya informasi mengenai PPTKIS yang resmi dan sedang memiliki *job order*, 3) kurangnya informasi mengenai langkah-langkah menjadi TKI prosedural, 4) kurangnya kemampuan TKI dalam melakukan pengaduan, sehingga banyak TKI bermasalah yang tidak mendapatkan penanganan, 5) Kurangnya kemampuan dalam meminta klaim asuransi, 6) pelaksanaan PAP belum maksimal, dimana tidak diberikannya pendidikan mengenai mekanisme pengaduan, dan 6) pemberdayaan tidak mengurangi keinginan TKI untuk kembali melakukan migrasi (FGD, 24 Maret 2018).

Kedua, dampak kebijakan pada kelompok di luar sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun pemerintah daerah telah memiliki program kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah TKI, pihak LSM nyatanya masih memiliki kendala dalam hal mendampingi para TKI untuk mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Pihak LSM menyebutkan bahwa kendala tersebut terkait dengan tidak adanya lembaga khusus yang menangani masalah TKI di Lombok Timur, sehingga ketika ada masalah pihak

LSM harus jauh-jauh melapor kepada BP3TKI yang ada di Mataram.

Ketiga, dampak pada keadaan sekarang dan masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dampak kebijakan pada keadaan sekarang masih belum maksimal. Hal ini dilihat berdasarkan kurangnya peran pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk program kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada TKI.

Akan tetapi, jika pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan yang ada saat ini, yang dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah dan kompetensi SDM, maupun pengawasan terhadap alokasi anggaran, maka kebijakan pada masa yang akan datang harapannya dapat memberikan dampak yang lebih maksimal bagi penanganan masalah TKI di Lombok Timur.

D. Penutup

Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut, 1) evaluasi usaha yang menilai input kebijakan menunjukkan bahwa input SDM selaku pelaksana kebijakan masih rendah secara kualitas dan kuantitas. Input waktu, menunjukkan bahwa penyelesaian masalah TKI membutuhkan waktu yang lamban, akibatnya dari kurangnya SDM dan tidak adanya fasilitas pengaduan yang ada di daerah. Sementara input biaya yang dialokasikan sudah cukup tinggi namun belum mampu dimanfaatkan secara optimal untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan. 2) Evaluasi proses menunjukkan hasil bahwa metode pelaksanaan kebijakan belum efektif dan efisien untuk mengatasimasalah TKI. Rendahnya kualitas SDM untuk menciptakan inovasi dalam melaksanakan kebijakan menjadi salah satu kendala, selain itu, kerjasama dan kolaborasi antar instansi terkait juga berpengaruh terhadap rendahnya kesuksesan pelaksanaan

kebijakan. 3)Evaluasi hasil, diperoleh bahwa output pelaksanaan kebijakan belum optimal, sebab banyak kasus-kasus TKI yang sudah masuk di sistem pengaduan TKI, namun kasus tersebut tidak kunjung terselesaikan. 4) Rendahnya input, proses dan output kemudian berpengaruh terhadap dampak pelaksanaan kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya paraTKI maupun eks TKI.

Saran:berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan, yaitu: 1) mengingat tingginya kepercayaan masyarakat terhadap calo/tekong dalam melakukan penempatan TKI, maka perlu ditambah regulasi mengenai calo/tekong atau yang aturannya dapat digabungkan dalam aturan PPTKIS atupun diatur secara terpisah. 2) Menambah regulasi mengenai prosedur bagi TKI maupun masyarakat sipil untuk melakukan pengaduan, yang mana pengaduan tersebut harus dapat mendorong dilakukannya investigasi dan pemberian sanksi. 3) Perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya kompetensi untuk melakukan pendampingan maupun penanganan masalah-masalah TKI. 4) Pada pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), perlu ditambah materi mengenai mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh para TKI ketika mengalami masalah pada saat pra, selama, dan setelah penempatan. 5) Meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran, sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien. 6) Pemerintah daerah seharusnya dapat meningkatkan perlindungan dengan membentuk posko-posko pengaduan yang bekerjasama dengan pemerintah desa selaku instansi yang paling dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pembentukan posko tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengakomodir masalah-masalah TKI ditingkat desa, namun juga dapat berfungsi sebagai perpanjangan

tangan pemerintah daerah dalam memberikan informasi mengenai lapangan pekerjaan di luar negeri, juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara dan keuntungan menjadi TKI prosedural.

Ucapan Terimakasih

Disampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan yang telah menyediakan waktu untuk memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat selesai dengan tepat waktu.

Daftar Pustaka

- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. In *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (V)*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono. (2003). *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Haris, A. (2003). *Kucuran Keringat dan Derap Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Nugorho, R. (2012). *Public Policy (IV)*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumanto. (1995). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suprayoga, Tabroni. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: RemajaRosdaKarya.
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Puwanto, E. A., Sulistyastuti, D. R. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center for Academic Publisihing Service.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragaman Pers.
- Araújo, L., & Rodrigues, M. de L. (2016). Modelos de análise das políticas públicas. *Sociologia, Problemas E Práticas*, 2017(83), 11–35. <https://doi.org/10.7458/SPP2017839969>.
- Adsera, A., & Pytlikova, M. (2015). The role of language in shaping international migration. *The Economic Journal*, 125(586).
- Bryant, T. (2015). Parameters Of Public Policy Change, 6(2), 295–307.
- Cahyono, A. S. (2015). Evaluasi Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Daerah Asal Kabupaten Tulungagung. *PUBLICIANA*, 8(1), 26–37.
- Dewi, E. (2013). Migrasi Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9(1), 1–6.
- Farbenblum, B., Taylor-nicholson, E., & Paoletti, S. (2013). *Migrant workers' access to justice at home: Indonesia*. New York: Open Society Foundation.
- Graham, E., & Jordan, L. P. (2011). Migrant parents and the psychological well-being of left-behind children in Southeast Asia. *Journal of Marriage and Family*, 73(4), 763-787.
- Habubullah, Juhari, A., & Sandra, L. (2016). Kebijakan Perlindungan Sosial untuk Pekerja Migran Bermasalah Social Protection Policy for Deprived Migrant Workers. *SOSIO KONSEPSIA*, 5(2), 66–77.
- Khairi, H. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Retrieved from pustaka.ut.ac.id
- Massey, D. S. (2015). A missing element in migration theories. *Migration letters: an international journal of migration studies*, 12(3), 279.
- Noveria, M. (2017). Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 25. <https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.255>
- Novianti, K. (2016). Analisis trend dan dampak pengiriman TKI: kasus dua desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 5(1), 15–39.
- Ortega, F., & Peri, G. (2013). The effect of income and immigration policies on international migration. *Migration Studies*, 1(1), 47-74.
- Permana, C. H. A. (2013). *Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Yayasan Kristen Trukajaya di Desa Lembu, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)* (Doctoral dissertation).
- Piché, V., & Dutreuilh, C. (2013). Contemporary Migration Theories as Reflected in their Founding Texts. *Population (English Edition, 2002-)*, 68(1), 141-164. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/42778388>
- Probowisi, Ratih. (2015). Analisis Undang-

- undangPerindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Kawistara*, 5 (2), 200-212.
- Purwatiningsih, S. Respons Anak-Anak Migran Terhadap Migrasi Internasional Di Perdesaan Ponorogo. *Populasi*, 24(1), 57-71.
- Reni, Tarmizi, N., & Maryadi. (2016). Analisis Keputusan Bermigrasi Tenaga Kerja Asal Kabupaten Ogan Ilir ke Malaysia. *I-Ekonomi*, 2(74-85).
- Tajuddin, L., Rijanta, R., Yunus, H. S., & Giyarsih, S. R. (2015). Migrasi Internasional Perilaku Pekerja Migran Di Malaysia Dan Perempuan Ditinggal Migrasi Di Lombok Timur. *Jurnal Kawistara*, 5(3).
- UNSW Human Rights Clinic, Temporary Migrant Workers in Australia: *Issues Paper*, 15 October, 2015.